



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN
PETA BATAS KELURAHAN BATU PIRING
KECAMATAN PARIGIN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Peta Batas Wilayah Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6770);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN PETA BATAS WILAYAH KELURAHAN BATU PIRING KECAMATAN PARINGIN SELATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.

6. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disebut Kode adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, berupa angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan provinsi, kabupaten/kota, kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan kelurahan.
7. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa dan Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta Batas Kelurahan adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Lintang selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.
14. Bujur timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.
15. Sistem Proyeksi Koordinat *Universal Transverse Mercator* yang selanjutnya disingkat Sistem Proyeksi Koordinat UTM adalah rangkaian proyeksi Transverse Mercator untuk global dimana bumi dibagi menjadi 60 (enam puluh) bagian zona.
16. Sistem Proyeksi Koordinat Geografi adalah rangkaian proyeksi untuk menunjukkan suatu titik di Bumi berdasarkan garis lintang dan garis bujur dengan satuan unitnya adalah derajat.

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Kelurahan dengan Kelurahan lainnya.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dan Kelurahan tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terselenggaranya tertib administrasi Pemerintahan di Kecamatan Paringin Selatan.

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. batas wilayah;
- b. luas wilayah; dan
- c. peta batas wilayah.

BAB II BATAS WILAYAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur penetapan dan penegasan Peta Batas Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan.
- (2) Kode Kelurahan Batu Piring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 63.11.07.1001.

Pasal 6

Penegasan Batas Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 merupakan penentuan Batas Wilayah Kelurahan secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah dan/atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah dan hak-hak lainnya pada masyarakat.

Bagian Kedua Kelurahan Batu Piring

Pasal 7

- (1) Batas wilayah administrasi Pemerintahan Kelurahan Batu Piring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. batas sebelah utara: Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida;
 - b. batas sebelah timur : Desa Baruh Bahinu Luar dan Desa Panggung;

- c. batas sebelah selatan: Desa Tangalin, Desa Mantimin dan Desa Mampari; dan
- d. batas sebelah barat: Desa Halubau, Desa Lingsir dan Desa Bungin.

(2) Batas wilayah sebelah utara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Kota, Kelurahan Paringin Timur dan Desa Balida sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut:

- a. dimulai dari TK 63.11.06.1023-07.1001-07.2010-000 dengan koordinat $2^{\circ}20'23,274''\text{LS}$ dan $115^{\circ}27'14,836''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Batu Piring dan Desa Bungin;
- b. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1023-07.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ}20'18,865''\text{LS}$ dan $115^{\circ}27'23,928''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Kota;
- c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1023-07.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ}20'9,982''\text{LS}$ dan $115^{\circ}27'25,565''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Kota;
- d. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1023-07.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ}20'14,831''\text{LS}$ dan $115^{\circ}27'32,239''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Kota;
- e. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1019-06.1023-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ}20'20,282''\text{LS}$ dan $115^{\circ}27'34,223''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Kota dan Kelurahan Paringin Timur;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1019-07.1001-005 dengan koordinat $2^{\circ}20'29,382''\text{LS}$ dan $115^{\circ}28'0,062''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Timur;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1019-07.1001-004 dengan koordinat $2^{\circ}20'7,975''\text{LS}$ dan $115^{\circ}28'0,944''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Timur;

- h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1019-07.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ}20'12,452''$ LS dan $115^{\circ}28'24,584''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Timur;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1019-07.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ}20'40,020''$ LS dan $115^{\circ}28'27,840''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Timur;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK 63.11.06.1019-07.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ}21'0,263''$ LS dan $115^{\circ}28'45,576''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Timur;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Balangan sampai pada TK.63.11.06.1019-06.2034-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ}20'50,431''$ LS dan $115^{\circ}28'51,192''$ BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Kelurahan Paringin Kota dan Desa Balida;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Sakontan sampai pada TK 63.11.06.2034-07.1001-005 dengan koordinat $2^{\circ}20'49,236''$ LS dan $115^{\circ}28'57,368''$ BT yang terletak pada Sungai Sakontan merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Balida;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.06.2034-07.1001-004 dengan koordinat $2^{\circ}20'36,552''$ LS dan $115^{\circ}29'0,366''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Balida;
- n. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.06.2034-07.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ}20'38,302''$ LS dan $115^{\circ}29'11,788''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Balida;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.06.2034-07.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ}20'39,023''$ LS dan $115^{\circ}29'22,679''$ BT yang terletak pada Sungai Pitap merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Balida;

- p. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri Sungai Pitap sampai pada TK 63.11.06.2034-07.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ}20'45,674''\text{LS}$ dan $115^{\circ}29'33,596''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Pitap merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Balida; dan
 - q. lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri Sungai Pitap sampai pada TK 63.11.06.2034-07.1001-07.2002-000 dengan koordinat $2^{\circ}20'46,497''\text{LS}$ dan $115^{\circ}29'43,525''\text{BT}$ yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Balida dan Desa Baruh Bahinu Luar.
- (3) Batas wilayah sebelah timur Kelurahan Batu Piring dengan Desa Baruh Bahinu Luar dan Desa Panggung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.06.2034-07.1001-07.2002-000 dengan koordinat $2^{\circ}20'46,497''\text{LS}$ dan $115^{\circ}29'43,525''\text{BT}$ yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan simpul batas antara Desa Balida dengan Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-001 dengan koordinat $2^{\circ}20'55,530''\text{LS}$ dan $115^{\circ}29'41,964''\text{BT}$ yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat daya mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-002 dengan koordinat $2^{\circ}21'6,312''\text{LS}$ dan $115^{\circ}29'26,500''\text{BT}$ yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-003 dengan koordinat $2^{\circ}21'8,087''\text{LS}$ dan $115^{\circ}29'9,464''\text{BT}$ yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-004 dengan koordinat $2^{\circ}21'10,523''\text{LS}$ dan $115^{\circ}28'55,465''\text{BT}$ yang terletak pada Sungai Pitap merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-005 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 24,848''$ LS dan $115^{\circ} 28' 58,208''$ BT yang terletak pada Jalan Paringin merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-006 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 27,312''$ LS dan $115^{\circ} 28' 44,550''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-007 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 45,917''$ LS dan $115^{\circ} 28' 40,573''$ BT yang terletak pada sungai manggis merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-008 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 18,427''$ LS dan $115^{\circ} 28' 37,576''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-009 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 42,150''$ LS dan $115^{\circ} 28' 53,076''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dan Desa Baruh Bahinu Luar;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2002-07.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 32,046''$ LS dan $115^{\circ} 29' 2,748''$ BT yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Baruh Bahinu Luar dan Desa Panggung;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara menyusuri sungai kecil sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2005-001 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 51,281''$ LS dan $115^{\circ} 29' 12,493''$ BT yang terletak pada sungai kecil yang merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Panggung;

- m. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2005-002 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 16,804''$ LS dan $115^{\circ} 28' 59,213''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Panggung;
 - n. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.07.1001-07.2005-003 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 30,162''$ LS dan $115^{\circ} 28' 47,795''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Panggung;
 - o. lalu dilanjutkan mengarah ke tenggara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.03.2026-07.1001-07.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 44,272''$ LS dan $115^{\circ} 28' 57,448''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Tangalin dan Desa Panggung.
- (4) Batas wilayah sebelah selatan Kelurahan Batu Piring dengan Desa Tangalin, Desa Mantimin dan Desa Mampari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 63.11.03.2026-07.1001-07.2005-000 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 44,272''$ LS dan $115^{\circ} 28' 57,448''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Tangalin dan Desa Panggung;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.03.2026-07.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 41,738''$ LS dan $115^{\circ} 28' 48,447''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Tangalin;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.03.2026-07.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 38,989''$ LS dan $115^{\circ} 28' 35,134''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Tangalin;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.03.2026-07.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 37,703''$ LS dan $115^{\circ} 28' 23,108''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Tangalin;

- e. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.03.2026-04.2007-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 36,020''$ LS dan $115^{\circ} 28' 13,871''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat samping tembok lapangan kuda al fatah stable merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Tangalin dan Desa Mantimin;
- f. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 63.11.04.2007-04.2008-07.1001-000 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 28,469''$ LS dan $115^{\circ} 28' 16,704''$ BT yang terletak di as jalan merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Mantimin dan Desa Mampari;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti as jalan sampai pada TK 63.11.04.2008-07.1001-006 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 15,471''$ LS dan $115^{\circ} 28' 14,474''$ BT yang terletak pada Jembatan Sungai Baruh Gampa merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Mampari;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke barat menyusuri Sungai Baruh Gampa sampai pada TK 63.11.04.2008-07.1001-005 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 14,767''$ LS dan $115^{\circ} 28' 6,757''$ BT yang terletak pada Sungai Baruh Gampa merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Mampari;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK 63.11.04.2008-07.1001-004 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 3,248''$ LS dan $115^{\circ} 27' 54,920''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Mampari;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.04.2008-07.1001-003 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 3,621''$ LS dan $115^{\circ} 27' 14,079''$ BT yang terletak pada Jalan A. Yani merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Mampari;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.04.2008-07.1001-002 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 44,670''$ LS dan $115^{\circ} 26' 40,242''$ BT yang terletak pada Jalan Lambung Mangkurat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Mampari;

1. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK 63.11.04.2008-07.1001-001 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 28,651''$ LS dan $115^{\circ} 26' 21,334''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Mampari;
 - m. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut menyusuri sungai kecil sampai pada TK.63.11.04.2008-07-1001-07.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 22,120''$ LS dan $115^{\circ} 26' 16,636''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Halubau dan Desa Mampari;
- (5) Batas wilayah sebelah barat Kelurahan Batu Piring dengan Desa Halubau, Desa Lingsir dan Desa Bungin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, adalah sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK. 63.11.04.2008-07-1001-07.2007-000 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 22,120''$ LS dan $115^{\circ} 26' 16,636''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Mampari dan Desa Halubau;
 - b. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri Sungai Banyu Hiranng sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2007-001 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 16,905''$ LS dan $115^{\circ} 26' 16,728''$ BT yang terletak pada Sungai Banyu Hiranng merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Halubau;
 - c. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan setapak sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2007-002 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 8,645''$ LS dan $115^{\circ} 26' 12,757''$ BT yang terletak pada Sungai Banyu Hiranng merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Halubau;
 - d. lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut menyusuri Sungai Andai sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2007-003 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 3,303''$ LS dan $115^{\circ} 26' 18,426''$ BT yang terletak pada Sungai Lingsir merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Halubau;
 - e. lalu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri sungai kecil sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2007-07.2015-000 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 57,392''$ LS dan $115^{\circ} 26' 20,314''$ BT yang terletak pada Simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Halubau dan Desa Lingsir;

- f. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2015-008 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 59,866''$ LS dan $115^{\circ} 26' 33,697''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Lingsir;
- g. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2015-007 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 1,731''$ LS dan $115^{\circ} 26' 45,765''$ BT yang terletak pada Jalan Lambung Mangkurat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Lingsir;
- h. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2015-006 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 2,360''$ LS dan $115^{\circ} 26' 57,575''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Lingsir;
- i. lalu dilanjutkan mengarah ke selatan mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2015-005 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 24,340''$ LS dan $115^{\circ} 27' 6,940''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Lingsir;
- j. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2015-004 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 24,407''$ LS dan $115^{\circ} 27' 17,917''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Lingsir;
- k. lalu dilanjutkan mengarah ke timur mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2015-003 dengan koordinat $2^{\circ} 22' 24,055''$ LS dan $115^{\circ} 27' 28,029''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Lingsir;
- l. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2015-002 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 43,888''$ LS dan $115^{\circ} 27' 38,548''$ BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Lingsir;
- m. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2015-001 dengan koordinat $2^{\circ} 21' 35,146''$ LS dan $115^{\circ} 27' 34,001''$ BT yang terletak pada Jalan Lingsir merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Lingsir;

- n. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2010-07.2015-000 dengan koordinat 2° 21' 17,152" LS dan 115° 27' 34,117" BT yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Bungin dan Desa Lingsir;
- o. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2010-003 dengan koordinat 2° 20' 41,912" LS dan 115° 27' 36,621" BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Bungin;
- p. lalu dilanjutkan mengarah ke barat mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2010-002 dengan koordinat 2° 20' 40,810" LS dan 115° 27' 24,116" BT yang terletak pada batas lahan masyarakat merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Bungin;
- q. lalu dilanjutkan mengarah ke utara mengikuti jalan perumahan batu piring sampai pada TK.63.11.07.1001-07.2010-001 dengan koordinat 2° 20' 32,004" LS dan 115° 27' 24,090" BT yang terletak pada Jalan Desa Bungin merupakan batas antara Kelurahan Batu Piring dengan Desa Bungin;
- r. lalu dilanjutkan mengarah ke barat laut mengikuti batas lahan masyarakat sampai pada TK.63.11.06.1023-07.1001-07.2010-000 dengan koordinat 2° 20' 23,274" LS dan 115° 27' 14,836" BT yang terletak pada Sungai Balangan merupakan simpul batas antara Kelurahan Paringin Kota dengan Kelurahan Batu Piring dan Desa Bungin.

BAB III

LUAS KELURAHAN

Pasal 8

Luas Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini adalah 17,226 km² (tujuh belas koma dua dua enam kilometer persegi).

BAB IV

PETA BATAS KELURAHAN

Pasal 9

- (1) Peta Batas Kelurahan Batu Piring Kecamatan Paringin Selatan dituangkan dalam bentuk daftar TK.
- (2) Daftar TK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15
Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal lain yang terkait di dalam wilayah Batas Kelurahan yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Februari 2026


Ttd
H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Februari 2026

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN

FAKHRIYANTO

KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PENETAPAN DAN PENEGASAN PETA BATAS
WILAYAH KELURAHAN BATU PIRING
KECAMATAN PARINGIN SELATAN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS KELURAHAN DAN
PETA BATAS KELURAHAN BATU PIRING PARINGIN SELATAN

a. Daftar Titik Kartometrik Batas Kelurahan Batu Piring

NO.	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM	
		LINTANG	BUJUR	X	Y
1	TK.63.11.07.1001-07.2002-009	2° 22' 42,150" S	115° 28' 53,076" E	331143,71	9737023,71
2	TK.63.11.07.1001-07.2015-004	2° 22' 24,407" S	115° 27' 17,917" E	328203,23	9737565,41
3	TK.63.11.07.1001-07.2015-005	2° 22' 24,340" S	115° 27' 6,940" E	327864,09	9737567,10
4	TK.63.11.07.1001-07.2015-003	2° 22' 24,055" S	115° 27' 28,029" E	328515,62	9737576,56
5	TK.63.11.07.1001-07.2002-008	2° 22' 18,427" S	115° 28' 37,576" E	330664,06	9737751,81
6	TK.63.11.07.1001-07.2007-001	2° 22' 16,905" S	115° 26' 16,728" E	326312,56	9737793,70
7	TK.63.11.07.1001-07.2007-002	2° 22' 8,645" S	115° 26' 12,757" E	326189,58	9738047,27
8	TK.63.11.07.1001-07.2007-003	2° 22' 3,303" S	115° 26' 18,426" E	326364,54	9738211,55
9	TK.63.11.07.1001-07.2015-006	2° 22' 2,360" S	115° 26' 57,575" E	327574,01	9738241,87
10	TK.63.11.07.1001-07.2015-007	2° 22' 1,731" S	115° 26' 45,765" E	327209,11	9738260,79
11	TK.63.11.07.1001-07.2015-008	2° 21' 59,866" S	115° 26' 33,697" E	326836,22	9738317,64
12	TK.63.11.07.1001-07.2002-007	2° 21' 45,917" S	115° 28' 40,573" E	330755,55	9738750,43
13	TK.63.11.07.1001-07.2015-002	2° 21' 43,888" S	115° 27' 38,548" E	328839,25	9738810,63
14	TK.63.11.07.1001-07.2015-001	2° 21' 35,146" S	115° 27' 34,001" E	328698,46	9739078,98
15	TK.63.11.07.1001-07.2002-006	2° 21' 27,312" S	115° 28' 44,550" E	330877,79	9739322,00
16	TK.63.11.07.1001-07.2002-005	2° 21' 24,848" S	115° 28' 58,208" E	331299,67	9739398,15
17	TK.63.11.07.1001-07.2002-004	2° 21' 10,523" S	115° 28' 55,465" E	331214,45	9739838,02
18	TK.63.11.07.1001-07.2002-003	2° 21' 8,087" S	115° 29' 9,464" E	331646,84	9739913,32
19	TK.63.11.07.1001-07.2002-002	2° 21' 6,312" S	115° 29' 26,500" E	332173,12	9739968,42
20	TK.63.11.06.1019-07.1001-001	2° 21' 0,263" S	115° 28' 45,576" E	330908,58	9740152,84
21	TK.63.11.07.1001-07.2002-001	2° 20' 55,530" S	115° 29' 41,964" E	332650,51	9740300,08
22	TK.63.11.07.1001-07.2010-003	2° 20' 41,912" S	115° 27' 36,621" E	328777,60	9740714,14
23	TK.63.11.07.1001-07.2010-002	2° 20' 40,810" S	115° 27' 24,116" E	328391,20	9740747,57
24	TK.63.11.06.1019-07.1001-002	2° 20' 40,020" S	115° 28' 27,840" E	330359,95	9740773,98
25	TK.63.11.07.1001-07.2010-001	2° 20' 32,004" S	115° 27' 24,090" E	328390,11	9741018,03

26	TK.63.11.06.1019-07.1001-005	2° 20' 29,382" S	115° 28' 0,062" E	329501,38	9741099,78
27	TK.63.11.06.1023-07.1001-001	2° 20' 18,865" S	115° 27' 23,928" E	328384,68	9741421,59
28	TK.63.11.06.1023-07.1001-003	2° 20' 14,831" S	115° 27' 32,239" E	328641,31	9741545,75
29	TK.63.11.06.1019-07.1001-003	2° 20' 12,452" S	115° 28' 24,584" E	330258,43	9741620,61
30	TK.63.11.06.1023-07.1001-002	2° 20' 9,982" S	115° 27' 25,565" E	328434,94	9741694,46
31	TK.63.11.06.1019-07.1001-004	2° 20' 7,975" S	115° 28' 0,944" E	329527,93	9741757,31
32	TK.63.11.07.1001-07.2007-07.2015-000	2° 21' 57,392" S	115° 26' 20,314" E	326422,66	9738393,17
33	TK.63.11.07.1001-07.2010-07.2015-000	2° 21' 17,152" S	115° 27' 34,117" E	328701,43	9739631,66
34	TK.63.11.06.1023-07.1001-07.2010-000	2° 20' 23,274" S	115° 27' 14,836" E	328103,93	9741285,85
35	TK.63.11.06.1019-06.1023-07.1001-000	2° 20' 20,282" S	115° 27' 34,223" E	328702,79	9741378,40
36	TK.63.11.03.2026-07.1001-001	2° 23' 41,738" S	115° 28' 48,447" E	331002,74	9735193,36
37	TK.63.11.03.2026-07.1001-002	2° 23' 38,989" S	115° 28' 35,134" E	330591,34	9735277,35
38	TK.63.11.03.2026-07.1001-003	2° 23' 37,703" S	115° 28' 23,108" E	330219,77	9735316,42
39	TK.63.11.07.1001-07.2005-003	2° 23' 30,162" S	115° 28' 47,795" E	330982,19	9735548,87
40	TK.63.11.07.1001-07.2005-002	2° 23' 16,804" S	115° 28' 59,213" E	331334,48	9735959,54
41	TK.63.11.04.2008-07.1001-006	2° 23' 15,471" S	115° 28' 14,474" E	329952,26	9735998,95
42	TK.63.11.04.2008-07.1001-005	2° 23' 14,767" S	115° 28' 6,757" E	329713,84	9736020,31
43	TK.63.11.04.2008-07.1001-003	2° 23' 3,621" S	115° 27' 14,079" E	328085,99	9736360,85
44	TK.63.11.04.2008-07.1001-004	2° 23' 3,248" S	115° 27' 54,920" E	329347,74	9736373,69
45	TK.63.11.07.1001-07.2005-001	2° 22' 51,281" S	115° 29' 12,493" E	331743,88	9736743,91
46	TK.63.11.04.2008-07.1001-002	2° 22' 44,670" S	115° 26' 40,242" E	327039,96	9736941,74
47	TK.63.11.04.2008-07.1001-001	2° 22' 28,651" S	115° 26' 21,334" E	326455,26	9737433,11
48	TK.63.11.06.2034-07.1001-005	2° 20' 49,236" S	115° 28' 57,368" E	331272,52	9740491,91
49	TK.63.11.06.2034-07.1001-001	2° 20' 45,674" S	115° 29' 33,596" E	332391,66	9740602,52
50	TK.63.11.06.2034-07.1001-002	2° 20' 39,023" S	115° 29' 22,679" E	332054,15	9740806,45
51	TK.63.11.06.2034-07.1001-003	2° 20' 38,302" S	115° 29' 11,788" E	331717,66	9740828,21
52	TK.63.11.06.2034-07.1001-004	2° 20' 36,552" S	115° 29' 0,366" E	331364,72	9740881,59
53	TK.63.11.03.2026-07.1001-07.2005-000	2° 23' 44,272" S	115° 28' 57,448" E	331280,88	9735115,84
54	TK.63.11.03.2026-04.2007-07.1001-000	2° 23' 36,020" S	115° 28' 13,871" E	329934,35	9735367,79
55	TK.63.11.04.2007-04.2008-07.1001-000	2° 23' 28,469" S	115° 28' 16,704" E	330021,61	9735599,81
56	TK.63.11.07.1001-07.2002-07.2005-000	2° 22' 32,046" S	115° 29' 2,748" E	331442,18	9737334,37
57	TK.63.11.04.2008-07.1001-07.2007-000	2° 22' 22,120" S	115° 26' 16,636" E	326309,89	9737633,52
58	TK.63.11.06.1019-06.2034-07.1001-000	2° 20' 50,431" S	115° 28' 51,192" E	331081,77	9740455,00
59	TK.63.11.06.2034-07.1001-07.2002-000	2° 20' 46,497" S	115° 29' 43,525" E	332698,43	9740577,57

b. Peta Batas Kelurahan Batu Piring



Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**

The stamp is circular with a blue border. Inside the border, the text "PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN" is written in a circle. In the center of the stamp is the official emblem of Kabupaten Balangan, which features a shield with a book, a torch, and a gear, surrounded by a wreath. Below the emblem, the text "SEKRETARIAT DINAS" is visible. A blue ink signature is written across the stamp.

MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BUPATI BALANGAN,
Ttd
H. ABDUL HADI